



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO**;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Imam Ghozali Rt. 004 Rw. 001 Kel. Gunung Sekar  
Kec.Sampang Kab. Sampang Prov.Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor PRIN-55/VI/RES.4.2/2024 tanggal 03 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa didampingi R Agus Suyono, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.74 Sampang berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2024/PN Spg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN spg tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  gram beserta pembungkusnya;
  - (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat;
  - (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di jalan yang beralamat di Kec. Kedungdung Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 21.30 wib saat terdakwa sedang berada di depan Toko Mitra Swalayan yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang, kemudian teman terdakwa yang bernama DEDY (DPO) sempat menelpon terdakwa ke nomor handphone 081929006141 dengan menggunakan handphone nomor DEDY 081911174573 yang terdakwa simpan di kontak dengan nama "Dedy As", kemudian DEDY mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada MUNAKIP di Kec. Kedungdung Kab. Sampang yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak ada sepeda motor lalu pulang dari Toko Mitra Swalayan tersebut terdakwa dijemput oleh DEDY sekaligus membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa dijemput DEDY yang beralamat di Desa Aeng Sareh Kec. Sampang Kab. Sampang terlebih dahulu setelah itu terdakwa bersama DEDY berangkat menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan Nopol tidak diketahui dengan cara terdakwa dibonceng, lalu sekitar pukul 23.00 wib sewaktu tiba di depan sebuah dapur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kec. Kedungdung Kab. Sampang, DEDY melakukan transaksi langsung dengan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga tidak diketahui karena yang membeli 1 (satu) paket Narkotika tersebut adalah DEDY, sedangkan terdakwa duduk menunggu DEDY di sebuah lencak (tempat duduk) yang beralamat di Kec. Kedungdung Kab. Sampang tersebut, setelah DEDY mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian sekitar pukul 23.05 wib DEDY dan terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sisanya akan dibawa pulang, kemudian terdakwa bersama DEDY pulang menggunakan sepeda motor merk honda supra warna hitam dengan cara terdakwa dibonceng, kemudian dalam perjalanan pulang sekitar pukul 23.30 wib di jalan yang beralamat di Kec. Kedungdung Kab. Sampang terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari DEDY, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, setelah itu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib terdakwa dan DEDY sempat berhenti di depan toko di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang akan membeli air minum, kemudian saat itu terdakwa sempat turun dari sepeda motor, sesaat kemudian terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi FARID HIDAYAT, S.H dan saksi EGGY FITRA R serta rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang, sedangkan DEDY berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa awalnya mengetahui dari DEDY jika yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah MUNAKIP, namun DEDY saat melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, sehingga untuk orang tersebut bukan yang dimaksud atau berbeda orang;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 04421/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13884/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 03 Juni 2024 menerangkan bahwa an. ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO, dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dan dr. Adib Wahyudi selaku Dokter yang bertanggung jawab;

- Bahwa Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi FARID HIDAYAT, S.H dan saksi EGGY FITRA R mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu-sabu,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dengan bersama-sama menuju ke tempat tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 00.10 wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang para saksi dengan dibantu rekan lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,21$  gram yang berada di dalam 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama DEDY (DPO), namun pada saat penangkapan tersebut DEDY berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 04421/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13884/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 03 Juni 2024 menerangkan bahwa an. ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO, dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dan dr. Adib Wahyudi selaku Dokter yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farid Hidayat, SH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan seluruh keterangan saksi yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pada waktu perjalanan menuju Mapolres Sampang kami lakukan interogasi tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO warga Jl. Imam Ghozali Rt. 004 Rw. 001 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov. Jawa Timur;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kami lakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada melakukan penangkapan kepada Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan sedikit ada kontak badan sehingga baju saksi mengalami sobek;
- Bahwa pada Saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara membeli bersama temannya bernama DEDY warga Aeng Sareh Kec./Kab.Sampang kepada seseorang yang bernama MUNAKIP warga Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah DEDY membeli Narkoba golongan I jenis sabu itu kepada MUNAKIP;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama temannya bernama DEDY namun temannya tersebut berhasil melarikan diri pada saat mau dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menemani membeli narkoba golongan I jenis sabu itu baru pertama kalinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan Terdakwa Bersama Dedi membeli Narkoba tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama DEDY;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu itu sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama DEDY dan sisanya oleh DEDY dititipkan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi lagi keesokan harinya namun dalam perjalanan pulang Terdakwa dapat kami tangkap sementara DEDY berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui nopolnya;
- Bahwa yang nyetir sepeda motor Honda Supra warna hitam itu adalah DEDY;
- Bahwa pada waktu penangkapan posisi Terdakwa ada di pinggir jalan dan pada waktu itu saksi tidak sempat melihat DEDY karena saksi fokus kepada Terdakwa dan menurut informasi dari rekan lainnya bahwa DEDY ada di atas sepeda motornya dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Terdakwa berdiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut pengakuan diri Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu itu bersama DEDY kepada orang bernama MUNAKIP dilakukan dengan cara Terdakwa bersama DEDY berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam yang tidak diketahui nopolnya dan kemudian DEDY langsung ketemuan dan transaksi dengan MUNAKIP di depan sebuah dapur yang terletak di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik dan penimbangan yang hasilnya adalah benar barang bukti tersebut adalah Kristal Metamfetamina yang beratnya  $\pm 0,21$  gram;
- Bahwa menurut pengakuan diri Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu itu miliknya DEDY;
- Bahwa orang bernama DEDY dan MUNAKIP saat ini masuk Daftar Pencarian Orang/DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Selain 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat saksi bersama teman-teman saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, menyita 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141 tersebut karena dipergunakan Terdakwa berhubungan dengan DEDY untuk kejahatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141 tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan diantaranya yang nyetir sepeda motor adalah Terdakwa dan saksi membiarkan dedi melarika diri dan atas keberatan Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;



2. Eggy Fitra Ramadhan di bawah sumpah keterangannya dibacakan Penuntut umum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi yang bernama Brigpol Farid Hidayat, SH. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Farid Hidayat, SH. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama sama menuju ke Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang saksi dan rekan saksi yang bernama Brigpol Farid Hidayat, SH. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang telah saksi dapatkan tersebut. Pada saat melakukan penangkapan saksi juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian seorang laki-laki yang mengaku bernama anggara eka nova saputra bin edy suwarno beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terhadap orang yang bernama anggara eka nova saputra bin edy suwarno tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap anggara eka nova saputra bin edy suwarno tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Farid Hidayat, SH. dengan dibantu rekan tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Sampang, melakukan penangkapan



terhadap anggota eka nova saputra bin edy suwarno tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai tersangka dan mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F15 warna rose gold beserta Simcardnya dengan nomor 081929006141 yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai tersangka;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap tersangka anggota eka nova saputra bin edy suwarno menerangkan kepada saksi bahwa dirinya bersama temannya bernama dedy yang membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib dengan cara tersangka dan temannya bernama dedy langsung berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan Nopol tidak diketahui dengan cara tersangka dibonceng, kemudian temannya bernama dedy ketemuan langsung dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan diketahui identitasnya tersebut di depan Dapur yang terletak di Kec. Kedungdung Kab. Sampang namun tersangka anggota eka nova saputra bin edy suwarno tidak mengetahui dengan harga berapa karena yang melakukan transaksi langsung dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya adalah temannya yang bernama dedy dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap anggota eka nova saputra bin edy suwarno menerangkan kepada saksi bahwa uang yang anggota eka nova saputra bin edy suwarno dan temannya bernama dedy gunakan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik seorang yang bernama dedy;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap anggota eka nova saputra bin edy suwarno menerangkan kepada saksi bahwa dirinya dan temannya yang bernama dedy membeli narkoba jenis sabu baru yang pertama kali dengan maksud dan tujuan dirinya dan temannya yang bernama dedy membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap tersangka anggara eka nova saputra bin edy suwarno menerangkan kepada saksi bahwa uang yang tersangka anggara eka nova saputra bin edy suwarno dan temannya bernama dedy gunakan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik seorang yang bernama dedy;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan interogasi terhadap anggara eka nova saputra bin edy suwarno menerangkan kepada saksi bahwa pada saat dirinya menerima narkoba jenis sabu dari dedy sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka anggara eka nova saputra bin edy suwarno tersebut yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap saksi, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat saksi interogasi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor + 0,21 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polri Resort Sampang dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini oleh karena karena Terdakwa telah diketahui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Dedy warga Aengsareh Kec./Kab.Sampang dimana saya sempat ikut Dedy untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip warga Kec. Kedungdung Kab. Sampang.
- Bahwa Terdakwa bersama Dedy membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib., yang kami lakukan dengan cara langsung

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan dengan Munakip bertempat di depan sebuah dapur yang ada di Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu karena yang membeli adalah dedy

- Bahwa menurut pengakuannya Dedy bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang diterima dari Munakip sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut Dedy membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Munakip untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu sempat Terdakwa konsumsi bersama Dedy bertempat di sebuah lincak yang ada di Kec. Kedungdung Kab. Sampang setelah itu kami pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol tidak diketahui dengan cara saya dibonceng. Kemudian dalam perjalanan pulang sekira pukul 23.30 Wib di tengah jalan yang beralamat di Kec. Kedungdung Kab. Sampang sisa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut oleh Dedy diserahkan kepada Terdakwa, kemudian narkoba golongan I jenis sabu tersebut disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Setelah itu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib kami sempat berhenti di depan Toko di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang akan membeli air minum kemudian saat itu Terdakwa sempat turun dari kendaraan sepedamotor tersebut tak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polres Sampang yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa sementara Dedy berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ikut Dedy membeli Narkoba golongan I jenis sabu pertama kalinya;

- Bahwa Setelah saksi diamankan oleh petugas yang berpakaian preman tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai dan memiliki serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,21 gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil LAB : 04421/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13884/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,030 gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine tanggal 03 Juni 2024 menerangkan bahwa an. ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO, dinyatakan **Negatif** tidak mengandung zat Metamphetamine, yang ditanda tangani oleh Rosidi, S.Kep.NS selaku Pemeriksa dan dr. Adib Wahyudi selaku Dokter yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., saksi Farid Hidayat,SH dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan



penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan kemudian saksi Farid Hidayat,SH dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang saksi Farid Hidayat,SH dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada waktu perjalanan menuju Mapolres Sampang saksi Farid Hidayat,SH dan saksi Eggy Fitra dan rekan rekannya melakukan interogasi tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ANGGARA EKA NOVA SAPUTRA Bin EDY SUWARNO warga Jl.Imam Ghozali Rt. 004 Rw. 001 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov.Jawa Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Dedy warga Aengsareh Kec./Kab.Sampang dimana Terdakwa sempat ikut Dedy untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip warga Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

- Bahwa Terdakwa bersama Dedy membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib., yang kami lakukan dengan cara langsung ketemuan dengan Munakip bertempat di depan sebuah dapur yang ada di Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu karena yang membeli adalah dedy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya Dedy bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang diterima dari Munakip sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut Dedy membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Munakip untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa ikut Dedy membeli Narkoba golongan I jenis sabu pertama kalinya;
- Bahwa Setelah saksi diamankan oleh petugas yang berpakaian preman tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,21 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai dan memiliki serta menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk itu Majelis akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Anggara Eka Nova Saputra Bin Edy Suwarno yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib., saksi Farid Hidayat,SH dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dan kemudian saksi Farid Hidayat,SH dengan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju ke Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang saksi Farid Hidayat,SH dan rekan saksi yang bernama BRIPDA EGGY FITRA R. dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ciri cirinya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan tersebut, kemudian seorang laki-laki tersebut kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pada waktu perjalanan menuju mapolres Sampang saksi Farid Hidayat,SH dan saksi Eggy Fitra Ramadhan dan rekan rekannya melakukan interogasi tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Anggara Eka Nova Saputra Bin Edy Suwarno warga Jl.Imam Ghozali Rt. 004 Rw. 001 Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang Prov.Jawa Timur;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Dedy warga Aengsareh Kec./Kab.Sampang dimana Terdakwa sempat ikut Dedy untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip warga Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Dedy membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib., yang kami lakukan dengan cara langsung ketemuan dengan Munakip bertempat di depan sebuah dapur yang ada di Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu karena yang membeli adalah dedy

Menimbang bahwa menurut pengakuannya Dedy bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang diterima dari Munakip sebanyak 1 (satu) poket;





Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut Dedy membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Munakip untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, berdasarkan Hasil LAB : 04421/NNF/2024, menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13884/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,030$  gram, kemudian dengan menggunakan alat GC msd Aglient Technologies 5975 C didapatkan hasil jika kristal warna putih positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga Terdakwa dalam menguasai dan memiliki sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Dedy warga Aengsareh Kec./Kab.Sampang dimana Terdakwa sempat ikut Dedy untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang bernama Munakip warga Kec. Kedungdung Kab. Sampang yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib., yang kami lakukan dengan cara langsung ketemuan dengan Munakip bertempat di depan sebuah dapur yang ada di Kec. Kedungdung Kab. Sampang dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu karena yang membeli adalah dedy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pengakuannya Dedy bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang diterima dari Munakip sebanyak 1 (satu) poket kemudian dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang ikut bersama Dedy membeli Narkoba golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Munakip untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yang pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu tersebut sehingga unsur menguasai Narkoba sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan batasan pidana penjara paling singkat 4 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), menurut Majelis batasan tersebut haruslah dilihat kasus demi



kasus dan tidak bisa disamakan untuk semua kasus;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila maksud dan tujuan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut adalah apabila ada keterkaitan peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut yang di beli bersama Dedy adalah dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan terdakwa juga sebelumnya tidak pernah dipidana berkaitan dengan Narkotika kemudian menyebabkan Terdakwa harus dihukum pidana sesuai tuntutan Penuntut umum tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidaklah sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  gram beserta pembungkusnya yang merupakan barang bukti tindak pidana yang mudah disalahgunakan dan 1 (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat dimana barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141 oleh karena masih ada nilai ekonominya maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anggara Eka Nova Saputra Bin Edy Suwarno** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm 0,21$  gram beserta pembungkusnya;
- (satu) lembar sobekan kertas filter rokok warna coklat;

Dimusnahkan

- (satu) unit handphone merk OPPO F1s warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081929006141.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Adib, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Elias Eko Setyo, S.H., M.H dan Adji Prakoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elias Eko Seto, S.H., M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Parakoso, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sucipto, SH.